

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak pangan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap individu. Berdasarkan *the World Food Summit* (1996), FAO mendefinisikan bahwa hak atas pangan sebagai hak setiap individu secara konsisten memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi, aman, dan dapat diterima secara budaya (FAO, 2008). Di Indonesia, hak pangan telah diregulasi dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Melalui UU tersebut secara eksplisit didefinisikan mengenai kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak bagi negara dan rakyat untuk secara independen menentukan kebijakan pangan yang melindungi hak atas pangan bagi warga. Kemandirian pangan mengacu pada kemampuan negara dan rakyatnya untuk memproduksi beragam jenis pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan hingga tingkat individu. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai keadaan pangan tercukupi di level negara sampai individu yang dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang baik dalam jumlah maupun kualitasnya, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau (BPK, n.d.).

Sebagai bentuk pemenuhan akan hak pangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pangan berskala luas yang telah dimulai sejak lama dimulai dari era presiden

Soeharto yang disebut dengan *Mega Rice Project* (MRP) di tahun 1995 dan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) tahun 2010. Namun, kedua proyek tersebut tidak bertahan lama dan terpaksa harus diberhentikan dikarenakan memicu kontroversi terkait dampak negatif terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat (Tempo, 2021).

Berlanjut dari itu, di era Presiden Joko Widodo, fokus kebijakan pangan mengarah pada penguatan ketahanan pangan nasional dikarenakan tantangan global pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap sektor pangan di Indonesia mulai dari gangguan rantai pasok, peningkatan harga bahan pangan hingga penurunan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meresponnya secara cepat dengan menetapkan pelaksanaan proyek *food estate* di beberapa lokasi (Yanwardhana, 2022). Dalam memudahkan pelaksanaannya, proyek tersebut dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana proses regulasi hingga perizinannya akan dipermudah untuk mempercepat proses pembangunannya (Anwar, 2021).

Namun selama pelaksanaannya, penolakan terhadap proyek tersebut muncul dari berbagai organisasi non pemerintah (NGO) salah satunya adalah FIAN Indonesia (*Food First Information and Action Network*) yang berfokus pada pemenuhan dan penghormatan hak atas pangan oleh pemerintah sesuai dengan komitmennya yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) (FIAN Indonesia, 2021). Penolakan dilakukan atas dasar pada berbagai kegagalan yang terjadi pada proyek tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Peneliti

Senior Departemen Ekonomi *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Deni Friawan, bahwa Indonesia tidak dapat memproduksi semua komoditi pertanian karena kondisi lahan yang berbeda-beda antar pulau (Sandi, 2024). Akan tetapi, hal tersebut justru terjadi di Tewai Baru, Kalimantan Tengah yang menekankan pada adanya diversifikasi pangan dan 600 hektar hutan produksi telah dibabat untuk dijadikan perkebunan singkong, tetapi justru hingga saat ini perkebunan tersebut sama sekali tidak dapat dipanen (Pasaribu, 2023). Kegagalan semacam itu kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya hak atas pangan khususnya bagi masyarakat lokal secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Berangkat dari itu, FIAN Indonesia berupaya melakukan riset bersama sejumlah organisasi masyarakat lokal, mempublikasikannya, serta mengajukannya ke dewan PBB salah satunya pada *Special Rapporteur* PBB terkait hak atas pangan pada tahun 2021 (Satada, 2023). Dari riset tersebut berisikan fakta-fakta bagaimana pelaksanaan proyek *food estate* yang dijalankan justru menimbulkan beberapa masalah, seperti adanya perampasan lahan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal (FIAN Indonesia, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia dalam mengadvokasi proyek *food estate* dan sejauh mana kemudian dampak dari advokasinya tersebut di era presiden Joko Widodo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia pada proyek *food estate* di era Presiden Joko Widodo selama tahun 2020-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi jaringan transnasional FIAN Indonesia dalam mengadvokasi isu hak atas pangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengulas sejarah pelaksanaan proyek *food estate* termasuk dampaknya serta respon domestik dan internasional terhadap proyek tersebut.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi FIAN Indonesia terhadap isu-isu proyek *food estate* khususnya di era Presiden Joko Widodo tahun 2020-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan bagi NGO di Indonesia baik itu sifatnya domestik maupun internasional yang berfokus pada isu-isu HAM, termasuk

hak atas pangan mengenai bagaimana strategi keberlanjutan yang dapat dilakukan dalam melakukan advokasi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendalaman studi sekaligus dapat memperkaya literatur terkait strategi advokasi jaringan transnasional di Indonesia pada isu HAM, khususnya hak atas pangan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perjuangan gerakan transnasional yang menganalisis bagaimana tantangan, pengaruh, proses, dan cara-cara yang dilakukan oleh aliansi aktor-aktor non-negara membangun jaringan lintas batas negara. Keberadaan aktor non-negara seperti jaringan transnasional hingga saat ini tidak dapat dipungkiri seberapa penting peran yang dimiliki. Melalui tulisan Conway (2018) yang berjudul *“When Food Becomes Feminist Issue: Popular Feminism and Subaltern Agency in the World March of Women”* dijelaskan bagaimana *World March of Women* (WMW) mengembangkan politik kedaulatan pangan untuk mendukung agen subaltern seperti perempuan petani dan perempuan adat dimana kedaulatan pangan tersebut didefinisikan sebagai hak rakyat untuk mengakses makanan yang sehat dan sesuai dengan budaya mereka. Salah satu peran yang dilakukan oleh WMW dalam hal ini adalah dengan membangun aliansi dengan gerakan petani, gerakan lingkungan, dan kelompok masyarakat adat sehingga memungkinkan terbentuknya koalisi yang lebih kuat dan beragam, yang mampu

memperoleh dukungan luas di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya, dalam penelitian yang berjudul *“Transnational Social Movements: Enviromentalist, Indigenous, and Agrarian Visions for Planetary Funds”* juga menjelaskan bahwa melalui jaringan transnasional, gerakan sosial dapat mempengaruhi kebijakan global dan menciptakan ruang dalam tata kelola internasional yang mengakui hak-hak masyarakat marginal dan mempromosikan isu-isu salah satunya isu ekologis. Terbentuknya jaringan antar gerakan akan berhasil mendorong adanya keadilan iklim dan hak-hak lingkungan serta sering kali berkontribusi pada pembentukan institusi formal di tingkat global seperti PBB. Dijelaskan juga bahwa tantangan-tantangan seperti ketimpangan kekuasaan dan dominasi kepentingan korporasi tetap ada. Akan tetapi, jaringan transnasional akan terus berperan sebagai penyeimbang dan penggerak dalam sebuah tata kelola internasional (Bjork-James et al., 2022). Jika dilihat dari aktivitas jaringan transnasional khususnya yang pernah ada di Indonesia terdapat dua penelitian yang membahas hal tersebut yaitu Gunawan Lestari Elake et. al (2022) berjudul *“Aktivisme Petani Transnasional: Perjuangan La Via Campesina (LVC) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk Kedaulatan Pangan”* dan Muhammad Asy’ari (2020) yang berjudul *“Aktivisme Transnasional The Asian Peasant Coalition di Indonesia”*. Dalam tulisan Elake (2022) menjelaskan bagaimana proses perjuangan kedaulatan pangan di tingkat global dan nasional yang dilakukan oleh organisasi LVC bersama SPI yang menolak dominasi korporasi di sektor pertanian. Advokasi yang dilakukan terdiri dari dua proses yaitu eksternalisasi dan internalisasi. Dalam hal ini, LVC menjalankan proses eksternalisasi isu kedaulatan pangan dengan membingkai

isu tersebut sebagai hak asasi global di forum internasional seperti PBB dan FAO. LVC mengorganisir kampanye global, lobi, dan protes untuk menentang liberalisasi perdagangan pertanian yang dianggap merugikan petani kecil dan mempromosikan kontrol lokal atas sumber daya alam sebagai alternatif terhadap sistem yang didominasi oleh korporasi agribisnis. Proses ini juga mencakup pembentukan aliansi dengan berbagai gerakan lainnya, seperti gerakan buruh, lingkungan, dan masyarakat adat untuk memperkuat tekanan pada institusi global dan mendorong perubahan kebijakan. Di sisi lain, SPI menerapkan model internalisasi melalui mobilisasi sumber daya lokal, kampanye, dan advokasi di tingkat nasional untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. SPI terlibat aktif dalam aksi massa, pembentukan koalisi dengan organisasi masyarakat sipil, dan dialog dengan pemerintah. Proses tersebut mencerminkan pendekatan yang menggabungkan tekanan dari bawah (*bottom-up*) dengan keterlibatan dalam ruang kebijakan formal baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara seperti itu, LVC dan SPI mampu mengubah advokasi lokal menjadi gerakan transnasional yang efektif dalam memperjuangkan kedaulatan pangan sebagai norma global dan mendorong adanya perubahan agraria yang lebih berpihak pada petani kecil. Hal yang sama juga dilakukan oleh *Asian Peasant Coalitions* (APC) yang mengintegrasikan masalah agraria lokal dengan gerakan transnasional yang membantu menyoroti isu perampasan tanah di forum global dan meningkatkan dukungan terhadap gerakan petani di Indonesia (Asy'ari, 2020). Artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan APC berperan penting dalam mengubah masalah lokal menjadi bagian dari advokasi yang lebih luas dengan menciptakan aktor-aktor

transnasional di tingkat lokal. Hal ini dapat membangun solidaritas antara petani dan mendorong adanya pengakuan serta dukungan yang lebih luas terhadap isu-isu agraria yang dihadapi oleh petani di Indonesia

Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang spesifik membahas tentang proyek *food estate* dari Setyo & Elly (2018) yang berjudul “*Problem Analysis on Increasing Rice Production through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan*”. Pada tulisannya tersebut dijelaskan bahwa proyek *food estate* yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mendorong surplus produksi padi. Akan tetapi, pada pelaksanaannya proyek tersebut justru menimbulkan beberapa masalah mulai dari adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dan kurangnya status *clean and clear* pada lahan yang dialokasikan sehingga menimbulkan sengketa mengenai hak kepemilikan lahan. Selain itu, adanya keterbatasan akses terhadap faktor produksi, seperti benih, pupuk, dan bahan kimia pengendali hama menjadi masalah lainnya. Keterbatasan tersebut disebabkan karena sulitnya distribusi dan tingginya biaya produksi sehingga membuat petani kesulitan untuk mendapatkan input yang diperlukan untuk mencapai panen yang optimal. Akibatnya, produktivitas padi tetap rendah. Selanjutnya, pada artikel jurnal yang ditulis oleh Maskun et al. (2021) berjudul “*Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norms, Destruction of Protected Forest, and Its Implication to the Climate Change*” dan Putro et al. (2023) yang berjudul “*Paris Agreement and Food Security: Evaluating Indonesia’s Response to Climate through the Food Estate Program*” membahas dampak negatif proyek *food estate* di Indonesia terutama

implikasinya terhadap perubahan iklim. Pada implementasinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melegalkan pemanfaatan lahan hutan termasuk hutan lindung untuk proyek tersebut. Berdasarkan artikel tersebut, ditemukan bahwa legalisasi pemanfaatan hutan lindung untuk proyek *food estate* membuka peluang terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi perlindungan hutan tersebut sehingga implikasi lingkungan dari konversi hutan lindung tersebut sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian komitmen internasional Indonesia pada *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi dan degradasi hutan (Putro et al., 2023). Hal ini terlihat bahwa proyek *food estate* menjadi kontributor utama terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan (Maskun et al., 2021). Dari penelitian-penelitian terdahulu terutama yang spesifik membahas tentang proyek *food estate* sejauh ini hanya sebatas pada penjelasan dari konteks permasalahan serta dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pada proyek tersebut sehingga penelitian ini akan lebih menganalisis dari sisi ilmu hubungan internasional yang membahas terkait aktivisme jaringan transnasional yang ada di Indonesia dalam mengadvokasi proyek *food estate* khususnya di era Presiden Joko Widodo.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Transnational Advocacy Network

Keck & Sikkink (1998) dalam bukunya yang berjudul “*Activist Beyond Borders*” menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam hal mencari dukungan terkait isu-isu global dan strategi yang

digunakan untuk mempengaruhi serta melibatkan berbagai aktor. Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan transnasional tidak hanya aktif dalam pembentukan dan perluasan jaringan, tetapi juga turut serta dalam upaya negosiasi untuk mengupayakan perubahan kebijakan yang substansial. Fokus utama dari TAN sendiri tidak semata-mata pada ekspansi jaringan saja, melainkan pada kualitas partisipasi dan komitmen dari aktor-aktor yang terlibat terhadap perubahan sosial yang diinginkan (Soetjipto & Yuliestiana, 2020).

Transnational Advocacy Networks dijalankan oleh masyarakat sipil yang independen dan secara sukarela terlibat serta biasanya bukan bagian dari entitas politik atau perusahaan yang ingin mencari keuntungan. Aktor-aktor yang terlibat di dalam TAN antara lain ahli, pergerakan sosial, yayasan, media, organisasi keagamaan, NGO baik di tingkat nasional maupun internasional hingga serikat buruh, pelaku perdagangan, serta badan eksekutif atau parlemen yang menjadi bagian dari pemerintahan (Soetjipto & Yuliestiana, 2020).

Dalam membangun interaksi antara aktor-aktor tersebut, terdapat dua hal yang krusial dalam menentukan sukses atau tidaknya TAN, yaitu *Political Entrepreneurs* dan kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi adanya pertukaran informasi secara efisien dan biaya yang lebih rendah. *Political Entrepreneurs* atau aktivis merupakan aktor yang berperan sebagai penggerak utama dan berkomitmen untuk mendorong aktivitas jaringan yang dibentuk.

Selanjutnya, TAN akan berusaha mencari dukungan untuk bersaing dengan aktor yang lebih kuat. Untuk mencapai tujuannya tersebut, diperlukan strategi yang

dapat memengaruhi dan mengajak aktor lain untuk ikut mensosialisasikan isu yang diangkat, mengajak untuk berpartisipasi, dan memberikan tekanan pada target tertentu. Melalui bukunya tersebut, Keck & Sikkink (1998) menyebutkan bahwa terdapat empat strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan advokasi oleh sebuah jaringan transnasional, antara lain:

1. *Information Politics*, yaitu mengalirkan informasi dengan pengaruh besar untuk memengaruhi target. Dalam hal ini, media memiliki peran penting dalam membangun jejaring dan mempresentasikan isu agar menarik perhatian masyarakat luas.
2. *Symbolic Politics*, yaitu memanfaatkan simbol atau ide yang mudah dipahami guna membangun dan memperluas kesadaran publik. Simbol-simbol tersebut memainkan peran penting dalam merangkul audiens dan menjelaskan esensi dari isu yang diusung.
3. *Leverage Politics*, yang mengacu pada kemampuan untuk melibatkan aktor yang lebih kuat dalam upaya mengubah situasi itu, baik melalui bantuan finansial maupun tekanan sosial yang kuat untuk memaksa perubahan perilaku atau kebijakan.
4. *Accountability Politics*, yaitu kemampuan untuk menentang dan mengubah kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip tertentu dengan pembuatan komitmen atau dokumen tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pedoman dalam pemantauan perilaku dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dianut.

Dari keempat strategi tersebut, ini menunjukkan pentingnya koherensi dalam pengaturan keseluruhan dari TAN. Hal ini mencakup penggunaan kerangka kerja yang serupa atau *framing* yang konsisten dalam menjalankan upaya advokasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai elemen yang terlibat, termasuk tujuan yang ingin dicapai, audiens yang dituju, dan pengidentifikasian institusi atau entitas yang memiliki potensi untuk memberikan dukungan yang signifikan. Melalui keseragaman tersebut, akan tercipta aksi kolektif transnasional yang kuat. Dalam konteks ini, gerakan domestik di suatu negara mendapatkan dukungan yang luas dari aktivis di berbagai belahan dunia.

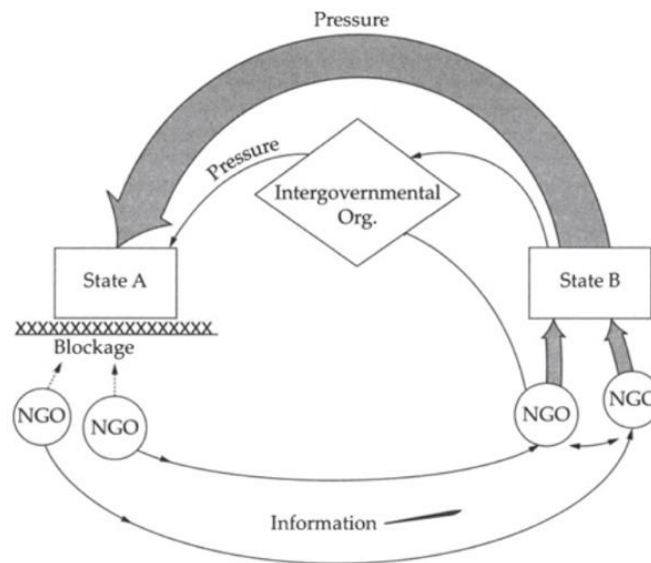
1.6.2 Konsep *Boomerang Pattern*

Dalam konteks teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN), peran aktor non-negara terlihat jelas dalam mengubah sikap dan kebijakan pemerintah salah satunya melalui penerapan '*Boomerang Pattern*'. Pola ini menjelaskan bagaimana aktor domestik yang tidak mampu mendapatkan respon atau perubahan dari pemerintah mereka sendiri akan mencari bantuan dari aktor internasional untuk menekan pemerintah tersebut. Ketika saluran-saluran komunikasi dan pengaruh domestik terhambat atau tidak efektif, NGO domestik akan mengaktifkan jaringan internasional yang kemudian memberikan tekanan balik kepada suatu negara melalui berbagai entitas internasional.

Dalam buku Keck & Sikkink (1999) juga dijelaskan bahwa pola *boomerang* paling sering terjadi dalam kampanye hak asasi manusia dimana pemerintah sering kali merupakan pelanggar utama dari hak-hak tersebut. Dalam situasi seperti ini, individu

dan kelompok domestik yang mengalami penindasan mungkin tidak memiliki alternatif lain kecuali mencari dukungan internasional untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan bahkan melindungi nyawa mereka. Melalui pola ini, NGO domestik dapat memperluas akses, pengaruh, dan informasi yang biasanya tidak mungkin mereka peroleh sendiri.

Di ranah internasional, agen-agen internasional berperan dalam mengembangkan norma-norma internasional yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku negara. Sementara di ranah domestik, negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut. Peran aktor non-negara atau yang sering disebut sebagai agen lokal memiliki peranan penting dalam mengawasi serta memberikan tekanan pada pemerintah atau aktor yang melanggar norma internasional terutama dalam konteks HAM.



Gambar 1.1 Cara Kerja *Boomerang Pattern*

Sumber: Keck & Sikkink, 1999

Gambar 1.1 di atas menjelaskan bagaimana sebuah jaringan advokasi yang ada di ranah domestik berupaya untuk membangun kerjasama dengan agen-agen internasional sehingga tercipta gerakan *grassroot* (*Grassroot Mobilization*) yang memungkinkan adanya tekanan yang kuat pada pemerintah domestik untuk bersikap patuh terhadap norma internasional. Peran aktor non-negara membantu mengubah perilaku pemerintah dari patuh terhadap tekanan internasional (*top-down*) menjadi pengaruh yang berasal dari tingkat domestik yang kemudian memengaruhi arena internasional (*bottom-up*). Tekanan yang terjadi dari dua arah ini baik *top-down* maupun *bottom-up* membentuk apa yang disebut sebagai '*Sandwich Effect*'. Efek ini memberikan tekanan pada pemerintah, organisasi antar-pemerintah, dan perusahaan transnasional agar patuh terhadap norma internasional. Dalam hal ini, empat strategi

TAN, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* bekerja secara sinergis dimana ketika saluran domestik untuk advokasi tertutup, informasi dari aktivis lokal akan diambil alih oleh jaringan internasional dan disebarluaskan melalui kampanye simbolik. Aktor internasional menggunakan pengaruh mereka untuk menekan pemerintah domestik dan memastikan akuntabilitas mereka terhadap komitmen internasional.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 *Non-Governmental Organization*

NGO adalah salah satu aktor independen yang tidak terhubung dengan pemerintah dan bertujuan untuk membantu masyarakat melalui berbagai usaha sosial. NGO berfokus pada perbaikan kondisi kelompok-kelompok tertentu yang dikatakan kurang beruntung di suatu negara dan beroperasi secara non-profit. Anggota dari NGO biasanya terlibat secara sukarela dan yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu, seperti lingkungan, kemiskinan, atau pembangunan (Van Tuijl, 1999). Terdapat tiga peran yang dimiliki oleh NGO yaitu *implementer*, *catalysts*, dan *partner* dimana *implementer* NGO berperan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sedangkan *catalysts* merujuk pada penyediaan fasilitas dan mendorong adanya perubahan dengan bekerja sama dengan aktor lain. Terakhir *partner* merujuk pada membangun kemitraan dengan pihak lain untuk menyelesaikan isu tertentu (Lewis, 2009).

1.7.1.2 Advokasi Transnasional

Advokasi transnasional merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan lintas negara untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan di tingkat internasional maupun nasional. Jaringan ini biasanya terdiri dari organisasi non-pemerintah, aktivis, dan individu yang bekerja sama untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau keadilan sosial. Jaringan tersebut menggunakan berbagai strategi mulai dari menyebarkan informasi, melakukan kampanye, dan menekan pemerintah atau organisasi internasional agar bertindak sesuai dengan tujuan mereka (Keck & Sikkink, 1998).

1.7.1.3 Hak atas Pangan

Dalam buku yang berjudul “*Development as Freedom*” yang ditulis oleh Amartya Sen (2000) mendefinisikan hak atas pangan sebagai lebih dari sekadar ketersediaan pangan. Ia menekankan pentingnya aksesibilitas dan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pangan secara aman. Menurut Sen, hak atas pangan melibatkan kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan hidup yang sehat. Sen berargumen bahwa masalah kelaparan sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi dan sosial masyarakat untuk mengakses pangan, bukan hanya oleh kekurangan pangan itu sendiri. Dalam bukunya tersebut, Ia juga berpandangan bahwa meskipun pangan mungkin tersedia secara global, ketidaksetaraan ekonomi dan distribusi yang tidak adil dapat menghambat akses bagi setiap individu. Oleh karena itu, kebijakan publik harus difokuskan pada

meningkatkan akses pangan dan memperbaiki kondisi sosial serta ekonomi untuk memastikan hak atas pangan terjamin bagi semua orang.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Non-Governmental Organization

Konsep organisasi non-pemerintah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kerangka kerja dari jaringan advokasi transnasional FIAN Indonesia pada proyek *food estate* di era presiden Joko Widodo. Selain itu, konsep ini juga berperan dalam mendeskripsikan bagaimana advokasi FIAN Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah yang berupaya mempengaruhi pemerintah Indonesia agar melakukan evaluasi pada proyek *food estate*.

1.7.2.2 Advokasi Transnasional

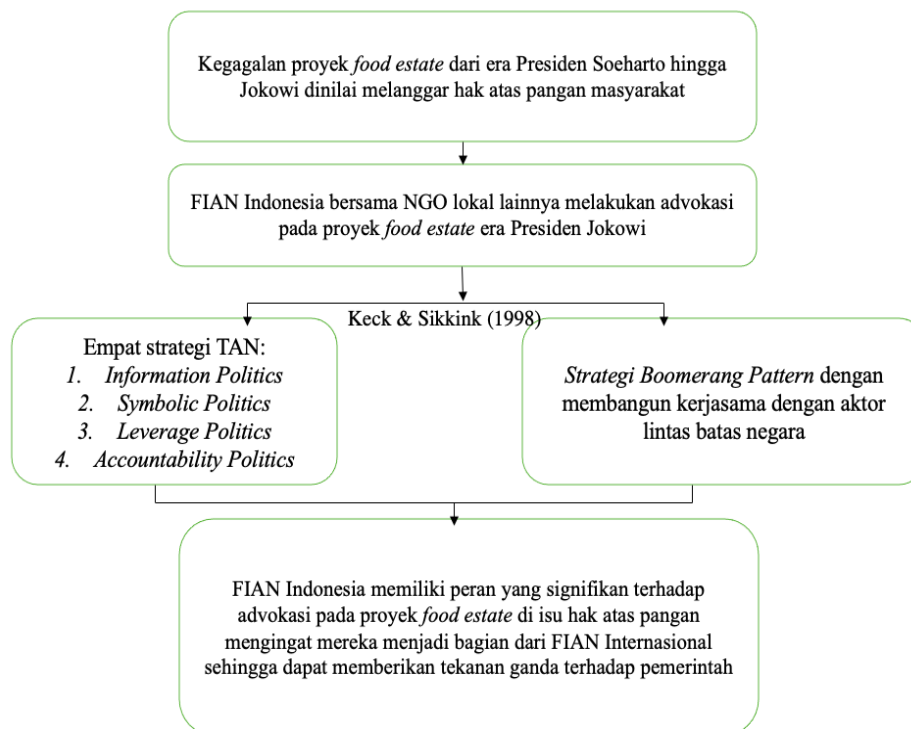
Konsep advokasi transnasional digunakan pada penelitian ini dengan menguraikan empat strategi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia terhadap pemerintah Indonesia, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* berdasarkan konsep TAN dari Keck dan Sikkink.

1.7.2.3 Hak atas pangan

Konsep hak atas pangan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fokus isu yang diperjuangkan oleh FIAN Indonesia pada advokasinya di proyek *food estate* era Jokowi yang menekankan tidak hanya pada aspek ketersediaan pangan saja, melainkan perlu juga melibatkan aspek lainnya seperti keamanan pangan dan kedaulatan pangan.

1.8 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa FIAN Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menyusun agenda advokasi yang dilakukan bersama dengan organisasi lokal pada proyek *food estate* yang berfokus pada isu hak atas pangan khususnya di era presiden Joko Widodo. Menjadi bagian dari jaringan FIAN Internasional memberikan peluang keberhasilan dari upaya advokasi yang dilakukan karena FIAN Indonesia dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki diluar Indonesia sehingga mampu menciptakan adanya tekanan ganda baik di tingkat nasional maupun internasional kepada pemerintah Indonesia dimana salah satunya dapat dilihat dari FIAN Indonesia yang telah mengajukan laporan risetnya ke dewan PBB.



Bagan 1.1 Kerangka Alur Berpikir

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

1.9 Metode Penelitian

Pada sub bab metode penelitian penulis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, sub bab ini juga berisikan penjelasan mengenai desain penelitian yang digunakan.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2014) bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, Penulis

memberikan uraian deskriptif atau gambaran mengenai empat strategi advokasi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia pada proyek *food estate* di era presiden Joko Widodo serta menganalisis sejauh mana dampak dari advokasinya.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi dimana penelitian dilakukan dan terdapat elemen-elemen yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Elemen tersebut meliputi kehadiran aktor, kegiatan yang terjadi serta tempat yang relevan untuk mendapatkan data yang diperlukan (Nasution, 2003) sehingga penelitian ini dilakukan Indonesia.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), subjek penelitian mengacu pada karakteristik atau nilai-nilai individu maupun kegiatan yang ditentukan sebagai variabel yang dibatasi dalam suatu penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah FIAN Indonesia sebagai NGO yang berfokus pada mempromosikan dan mendorong pemenuhan terhadap hak atas pangan oleh pemerintah Indonesia.

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi-informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara penulis bersama informan (Bryman, 2010). Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti dan memuat informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2011).

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data berperan penting dalam menghimpun data primer yang diperlukan untuk menganalisis fenomena yang diteliti (Robson, 2011). Pada penelitian kualitatif, terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, ataupun melalui kuisioner. Terkait dengan penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara penulis pada empat informan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom* dan *WhatsApp*, antara lain:

1. Rachmi Hertanti sebagai Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia tahun 2022-2025
2. Indraini Hapsari sebagai Staf Riset dan Advokasi FIAN Indonesia tahun 2022 sampai awal tahun 2024
3. Natasha Devanand Dhanwani sebagai Staf Riset dan Advokasi FIAN Indonesia tahun 2022 sampai awal tahun 2024
4. Sri Elda Wati sebagai perwakilan masyarakat dari Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

Berikutnya, data sekunder dikumpulkan melalui artikel ilmiah, laporan dari buku, jurnal, artikel, serta situs resmi pemerintah atau situs subjek penelitian.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan tahap dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang melibatkan pemahaman terhadap data-data yang telah dikumpulkan, termasuk kategorisasi dan pengembangan variabel-variabel yang muncul dari data. Interpretasi data kemudian dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori yang digunakan (Ishtiaq, 2019). Selanjutnya, dikarenakan penelitian bersifat kualitatif maka penulis berusaha melakukan analisis data menggunakan konsep-konsep yang telah dipaparkan pada bagian kerangka konseptual, yaitu strategi TAN berupa *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* untuk menjawab rumusan masalah.